



**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI
TAHUN 2018**

**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018**

KATA PENGANTAR

Pemilihan pengawas sekolah berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pengawas sekolah yang memiliki prestasi tinggi dalam bentuk keteladanan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih memotivasi dan meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional yang berkemajuan.

Tema pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2018 adalah **Pengawas Sekolah Berprestasi yang mampu Mewujudkan Pendidikan Berkemajuan**. Ruang lingkup tersebut berkaitan dengan aspek pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penilaian sekolah antara lain melalui pembangunan budaya literasi pada satuan pendidikan, peningkatan kepemimpinan dan pengawasan pembelajaran abad 21, serta optimalisasi peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) dalam penguatan pendidikan karakter, inovasi dan integritas tata kelola satuan pendidikan.

Pedoman ini diterbitkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak terkait agar pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi pada Tahun 2018 dapat lebih berkualitas baik penyelenggaraan maupun hasilnya.

Jakarta, Maret 2018
Direktur,

Dr. Drs. Bambang Winarji, M.Pd
NIP 196101261988031002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tema	2
D. Pengertian	3
E. Prinsip Penyelenggaraan	3
F. Tujuan	3
G. Manfaat	3
BAB II. KATEGORI, PERSYARATAN PESERTA DAN SISTEM PENILAIAN	5
A. Kategori	5
B. Persyaratan Peserta	5
C. Aspek dan Instrumen Penilaian	6
D. Pembobotan	7
E. Nilai Akhir	7
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN	9
A. Tahapan Pelaksanaan	9
B. Penyelenggaraan	9
C. Jadwal Pelaksanaan	10
D. Biaya	10
E. Dokumen Kelengkapan	11
BAB IV. PENUTUP	13
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Ringkasan Portofolio Pengawas Sekolah	14
Lampiran 2 Format Sampul Best Practices	18
Lampiran 3 Pedoman Pembuatan Best Practices Bagi Pengawas Sekolah Berprestasi	19
Lampiran 4 Ketentuan Pembuatan Video Profil Pengawas Sekolah	21
Lampiran 5 Instrumen Penilaian Keteladanan Pengawas Sekolah Tahun 2018	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Aspek dan Instrumen Penilaian Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2018	Hal. 6
Tabel 2	Pembobotan Penilaian	7
Tabel 3	Dokumen Kelengkapan Peserta Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahapan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2018	Hal. 9
----------	---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawas sekolah mempunyai peran yang besar dalam mendukung pengembangan kualitas pendidikan melalui pembinaan akademik dan manajerial di sekolah binaan. Kompetensi, prestasi/kinerja, etos kerja dan keteladanan pengawas sekolah merupakan kebutuhan utama suatu sekolah untuk meraih prestasi dalam rangka menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan berdaya saing. Selain itu, peran strategis pengawas sekolah adalah membina kemampuan profesional kepala sekolah dan guru.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (2) point c menyatakan bahwa “pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.” Mengingat fungsi strategis pengawas sekolah ini, maka penghargaan layak diberikan kepada pengawas sekolah berprestasi dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Sistem penghargaan dalam bentuk “Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2018” dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Pemilihan pengawas sekolah berprestasi dilaksanakan secara selektif, ketat, transparan dan terukur, sehingga diharapkan memberikan rasa bangga dan memotivasi pengawas sekolah untuk menciptakan pembinaan yang efektif, yaitu proses yang mampu meningkatkan inovasi dan kreativitas serta menjadi suri teladan bagi kepala sekolah dan guru di sekolah binaan.

Melalui pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional, diharapkan juga kualitas pendidikan dan pengelolaan sekolah lebih meningkat dan mampu menjawab tantangan era global yang berbasis keunggulan. Untuk kelancaran pelaksanaan dan ketercapaian tujuan kegiatan pemilihan pengawas sekolah berprestasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan **Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2018**.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Inpres No 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Manusia Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Gerakan Literasi Sekolah.

C. Tema

Tema Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi adalah: **“Pengawas Sekolah Berprestasi yang mampu Mewujudkan Pendidikan Berkemajuan”**

D. Pengertian

Pemilihan pengawas sekolah berprestasi adalah proses seleksi berjenjang dalam rangka menentukan figur pengawas sekolah yang dapat dijadikan contoh dan suri teladan bagi warga sekolah dan masyarakat.

Figur pengawas sekolah berprestasi adalah pengawas sekolah yang memiliki penguasaan kompetensi tinggi, prestasi/kinerja unggul, etos kerja tinggi, dan karakter mulia

E. Prinsip Penyelenggaraan

1. **Objektif dan komprehensif:** berbasis data dan bukti fisik (*evidence*) terkait dengan, kompetensi, prestasi, etos kerja, dan karakter mulia.
2. **Adil:** proses pemilihan pengawas sekolah berprestasi bebas dari kepentingan kelompok atau golongan, suku, agama, ras, daerah, politik, dan lain-lain.
3. **Integritas dan akuntabel:** proses pemilihan pengawas sekolah berprestasi dilaksanakan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Transparan:** proses pemilihan pengawas sekolah berprestasi dilakukan secara terbuka dan mengacu pada pedoman pelaksanaan yang berlaku.
5. **Demokratis:** proses pemilihan pengawas sekolah berprestasi dilakukan dalam suasana kebebasan dan tanpa adanya tekanan.

F. Tujuan

Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2018 bertujuan:

1. memilih pengawas sekolah berprestasi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
2. memberikan penghargaan kepada pengawas sekolah berprestasi.
3. menciptakan agen perubahan (*agent of change*) melalui pemilihan pengawas sekolah berprestasi.

G. Manfaat

1. Meningkatnya kreativitas dan prestasi pengawas sekolah dalam pembinaan dan pengawasan sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berkemajuan;
2. Meningkatnya kebanggaan, komitmen, dan pengembangan karier pengawas sekolah terhadap tugas dan fungsi pokoknya; dan
3. Menjadikan motivasi dan inspirasi bagi pengawas sekolah lainnya.

BAB II

KATEGORI, PERSYARATAN PESERTA DAN SISTEM PENILAIAN

A. Kategori

Lomba Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2018 terdiri atas 4 kategori yaitu :

1. Pengawas SD Berprestasi
2. Pengawas SMP Berprestasi
3. Pengawas SMA Berprestasi
4. Pengawas SMK Berprestasi

B. Persyaratan Peserta

1. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Belum pernah menjadi pemenang I, II, atau III pada pemilihan pengawas sekolah berprestasi di tingkat nasional;
- b. Menjabat sebagai pengawas sekolah aktif pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Masa kerja sebagai pengawas sekolah minimal 2 (dua) tahun;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman dan pelanggaran berat disiplin kepegawaian;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.

2. Tingkat Propinsi

a. Untuk Pengawas SD dan SMP:

- 1) Belum pernah menjadi pemenang I, II, atau III pada pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional;
- 2) Pemenang I pengawas sekolah berprestasi tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan SK Bupati/Walikota.

b. Untuk Pengawas SMA dan SMK:

- 1) Belum pernah menjadi pemenang I, II, atau III pada pemilihan pengawas sekolah berprestasi di tingkat nasional;
- 2) Menjabat sebagai pengawas sekolah aktif pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Masa kerja sebagai pengawas sekolah minimal 2 (dua) tahun;

- 4) Tidak sedang menjalani hukuman dan pelanggaran berat disiplin kepegawaian;
- 5) Sehat jasmani dan rohani;
- 6) Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.

3. Tingkat Nasional

- a. Belum pernah menjadi pemenang I, II, atau III pada pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional;
- b. Pemenang I pengawas sekolah berprestasi tingkat propinsi yang dibuktikan dengan SK Gubernur.

C. Aspek dan Instrumen Penilaian

Aspek penilaian Pengawas Sekolah berprestasi dilakukan dengan menggunakan kisi-kisi sebagai berikut.

TABEL 1

ASPEK DAN INSTRUMEN PENILAIAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TAHUN 2018

No.	Aspek Penilaian	Instrumen Penilaian	Keterangan
1.	Kompetensi Pengawas Sekolah	1.1. Tes Tertulis berbasis digital	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penilaian tertulis berbasis digital yang dapat meliputi: Penguasaan Kompetensi Kepribadian, Supervisi Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Kompetensi Sosial dilakukan ketika registrasi <i>online</i>. 2) Peserta diminta untuk mendeskripsikan jawaban pertanyaan pada saat registrasi <i>online</i> melalui laman: http://aplikasi.tendik.kemdikbud.go.id/daftarulangberprestasi2018 Deskripsi dibuat secara naratif sebanyak 500 kata.
		1.2. Pengamatan Komp. sosial	Penilaian Keterampilan sosial hanya berlaku pada Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional.
2.	Prestasi/kinerja dan Etos Kerja Pengawas Sekolah	2.1 Portofolio Karya Prestatif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Portofolio terkait 8 SNP, dinilai melalui penilaian dokumen dan dikonfirmasi/diklarifikasi melalui wawancara. 2) Prestasi sekolah binaan 3) Prestasi Pengawas Sekolah di bidang akademik dan non akademik 4) Kelengkapan program pembinaan dan pengawasan (dilihat dari daftar dokumen yang harus diserahkan ke panitia tingkat nasional). 5) Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
		2.2 Karya <i>Best Practice</i> yang merefleksikan etos kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Karya tulis <i>Best Practice</i> yang merefleksikan etos kerja. 2) Petunjuk penulisan <i>best practices</i> dapat dilihat pada lampiran 3. 3) Wawancara untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi portofolio.
		2.3 Instrumen Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 4) Poster dibawa saat presentasi <i>best practice</i>, sedangkan video profil pengawas sekolah dikirim secara <i>online</i>

No.	Aspek Penilaian	Instrumen Penilaian	Keterangan
		2.4 Poster dan video profil	5) Video profil dibuat dalam bentuk MP4 berdurasi 3 (tiga) menit dan diunggah di Youtube.com. 6) Peserta agar menginformasikan alamat URL (<i>link</i> video) kepada panitia. 7) Petunjuk pembuatan video profil dapat dilihat pada lampiran 3 .
3	Karakter Mulia	3.1. Kuesioner keteladanan	1) Penilaian keteladanan bagi pengawas SD dan SMP dilakukan di tingkat kabupaten/kota, sedangkan bagi pengawas SMA dan SMK dilakukan di tingkat provinsi. 2) Kuesioner keteladanan dimasukkan dalam amplop tertutup yang berisi hasil penilaian oleh kepala dinas, 3 orang kepala sekolah, dan 3 orang guru; menggunakan format pada lampiran 5 . 3) Rekap penilaian keteladanan dari panitia seleksi tingkat provinsi beserta berkas penilaian keteladanan dikirimkan ke tingkat nasional dalam satu amplop tertutup.

D. Pembobotan

Komponen penilaian diolah menjadi nilai akhir Pengawas Sekolah dengan bobot pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Pembobotan Penilaian

No	Tingkat	Aspek Penilaian		
		Kompetensi	Prestasi dan Etos Kerja (Portofolio dan <i>Best Practices</i>)	Karakter Mulia
1	Kab/Kota	15%	60%	25%
2	Provinsi	20%	60%	20%
3	Nasional	20%	60%	20%

E. Nilai Akhir

Nilai akhir adalah nilai kumulatif dari aspek penilaian dengan menggunakan formula sebagai berikut:

1. Tingkat Kabupaten/Kota

$$NA = 15\% (K) + 60\% (PE) + 25\% (KM)$$

2. Tingkat Provinsi

$$NA = 20\% (K) + 60\% (PE) + 20\% (KM)$$

3. Tingkat Nasional

$$\mathbf{NA = 20\% (K) + 60\% (PE) + 20\% (KM)}$$

Keterangan

NA = Nilai Akhir

K = Nilai Kompetensi


PE = Nilai Prestasi/kinerja dan Etos Kerja

KM = Nilai Karakter Mulia

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Pelaksanaan

Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2018 dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai nasional sebagaimana tertera pada gambar 1.



Gambar 1

Tahapan Pemilihan Pengawas Sekolah berprestasi Tahun 2018

B. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional dilakukan oleh panitia, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Unsur-unsur Kepanitiaan

Panitia Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi memiliki unsur kepanitiaan sebagai berikut.

- a. Unsur kepanitiaan tingkat kabupaten/kota dapat terdiri atas: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi tenaga kependidikan.

- b. Unsur kepanitiaan tingkat Provinsi dapat terdiri atas: Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi tenaga kependidikan.
- c. Unsur kepanitiaan tingkat nasional dapat terdiri atas: Kemdikbud, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan unsur lain sesuai kebutuhan.

2. Tugas Panitia

- a) Menyeleksi peserta pemilihan Pengawas Sekolah berprestasi pada setiap kategori lomba.
- b) Mengolah nilai akhir
- c) Menetapkan pemenang I, II dan III.
- d) Melaporkan penyelenggaraan pemilihan pengawas sekolah berprestasi yang dilengkapi dengan Berita Acara Penetapan Pemenang.
- e) Panitia tingkat kabupaten/kota mengusulkan pemenang I kepada panitia penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat provinsi; dan Panitia tingkat provinsi mengusulkan pemenang I kepada panitia penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat nasional.

C. Jadwal Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah berprestasi tingkat **kabupaten/kota** selesai dilaksanakan paling lambat akhir bulan **April 2018**.
2. Penyelenggaraan Pemilihan Pengawas Sekolah berprestasi tingkat **provinsi** selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 5 **Juli 2018**.
3. Usulan peserta pemilihan dari provinsi diterima oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat **nasional** paling lambat **10 Juli 2018**. Rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Pengawas Sekolah berprestasi tingkat nasional dilaksanakan mulai **Juli 2018 s.d. Agustus 2018**.

D. Biaya

Pemilihan Pengawas SD dan SMP Berprestasi Tingkat kabupaten/kota ditanggung oleh Pemerintah kabupaten/kota. Pemilihan Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK Berprestasi di tingkat provinsi ditanggung oleh Pemerintah provinsi. Pemilihan Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK Berprestasi di tingkat nasional ditanggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Dokumen Kelengkapan

Dokumen-dokumen yang harus dikirim ke panitia untuk setiap tingkat tertera pada **Tabel 3** berikut ini.

Tabel 3
Dokumen Kelengkapan Peserta Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi

No.	Dokumen	Kab/Kota	Provinsi	Nasional
1.	SK Pemenang I dan/atau Piagam Penghargaan	--	<i>Hard copy dan Soft file</i>	<i>Hard copy dan Soft file</i>
2.	Berita acara pelaksanaan seleksi pengawas sekolah berprestasi tingkat provinsi	--	--	<i>Soft file</i>
3.	SK pengangkatan sebagai pengawas sekolah (dilegalisir oleh pejabat dinas pendidikan)	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy dan Soft file</i>	<i>Soft file</i>
4.	Sertifikat pendidik	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy dan Soft file</i>	<i>Soft file</i>
5.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman dan pelanggaran berat disiplin kepegawaian dari pejabat yang berwenang	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy dan Soft file</i>	<i>Soft file</i>
6.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy dan Soft file</i>	<i>Soft file</i>
7.	Sertifikat pelatihan/seminar/simposium di bidang pendidikan maksimal 10 kegiatan yang membanggakan, selama 2 (dua) tahun terakhir	<i>Hard copy</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
8.	Penghargaan yang diperoleh pengawas maksimal 5 prestasi yang membanggakan, selama 2 (dua) tahun terakhir	<i>Hard copy</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
9.	Penghargaan yang diperoleh sekolah binaan maksimal 10 prestasi yang membanggakan, selama 2 (dua) tahun terakhir	<i>Hard copy</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
10.	Karya tulis (penelitian tindakan, buku, modul dan lain-lain) yang berkaitan dengan tugas pokok dan paling membanggakan maksimal 5 karya, dalam 2 (dua) tahun terakhir.	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
11.	Karya <i>best practices</i> yang akan dilombakan	<i>Hard copy</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
12.	Surat Keputusan sebagai pengurus/anggota organisasi profesi di bidang pendidikan.	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy dan Soft file</i>	<i>Soft file</i>
13.	Program pengawasan sekolah di sekolah binaan tahun terakhir.	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>

No.	Dokumen	Kab/Kota	Provinsi	Nasional
14.	Laporan pelaksanaan pembinaan sekolah binaan tahun terakhir.	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
15.	Program dan laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional di KKG/MGMP/KKKS/MKKS dan sejenisnya tahun terakhir	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
16.	Video profil dan testimoni dari <i>stakeholder</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
17.	Poster <i>best practices</i>	<i>Hard copy</i>	<i>Hard copy dan Soft file</i>	<i>Hard copy dan Soft file</i>
18.	Kuesioner Keteladanan	<i>Hard copy atau Soft file</i>	<i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>

Semua dokumen *soft file* disimpan dalam format pdf, kecuali *best practice* dalam format *Microsoft Word* dengan jenis font *Times New Roman*, size 12 pt, 1,5 spasi, ukuran A4. Bahan presentasi disiapkan dengan menggunakan format *Microsoft Powerpoint*. Dokumen-dokumen pendukung dapat diunduh pada laman:

<http://aplikasi.tendik.kemdikbud.go.id/daftarulangberprestasi2018>.

Semua dokumen persyaratan diisi dan disimpan dalam file dengan ekstensi pdf. File naskah *Best Practice* dibuat dalam satu file yang utuh tidak terpisah-pisah antara judul-kata pengantar-daftar isi-bab-daftar pustaka. Semua file dokumen yang dipersyaratkan diunggah pada laman:

<http://aplikasi.tendik.kemdikbud.go.id/daftarulangberprestasi2018>.

Penamaan file dengan ketentuan sebagai berikut:

NAMADOKUMEN_PSB2018_NAMAPS_JENJANGSEKOLAH_PROVINSI

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 merupakan wujud nyata perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Melalui pemilihan ini pemerintah memberikan apresiasi untuk memotivasi pengawas sekolah dalam meningkatkan profesionalismenya.

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemilihan pengawas sekolah berprestasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemilihan pengawas sekolah berprestasi nasional. semoga pelaksanaan kegiatan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional ini dapat berjalan dengan baik, sukses, dan tepat sasaran.

Pas foto
terakhir
berwarna
Ukuran (4x6) cm

PORTOFOLIO PENGAWAS SEKOLAH

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama Lengkap	
2. NIP	
3. NUPTK	
4. Bidang Jabatan Pengawas	
5. Pangkat dan Golongan	
6. Tempat dan Tanggal Lahir	
7. Jenis Kelamin	Laki-laki / perempuan *
8. Agama	
9. Alamat Instansi	
10. Alamat Rumah	
11. <i>Handphone</i> (HP)	
12. E-mail	
13. Jumlah Sekolah Binaan	
14. Jumlah Guru Binaan	

*) Coret yang tidak perlu

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Jurusan	Tahun	Institusi Pendidikan
S1 / D4			
S2			
S3			

III. PRESTASI/KINERJA

A. Narasumber

Narasumber/fasilitator/pemakalah pada diklat/ simposium/seminar/ workshop/ lokakarya di dalam dan di luar negeri dua tahun terakhir (maksimal 10 kegiatan yang membanggakan)

No.	Nama Diklat	Topik Materi	Tahun	Institusi Penyelenggara	(Internasional/Nasional/Provinsi)
1.					
2.					
3.					
....					

B. Pengembangan Profesi

Karya Tulis/Inovasi dua tahun terakhir (5 buah karya yang membanggakan)

No.	Judul Karya	Bentuk (Buku/Jurnal)	Peran Penulis (Ketua/Anggota/Mandiri)	Nomor ISBN/ISSN
1.				
2.				
3.				
....				

C. Kepengurusan Organisasi Profesi

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tingkat
1.				
2.				
3.				
....				

D. Penghargaan

1. Penghargaan pengawas dua tahun terakhir (5 prestasi yang membanggakan)

No.	Nama Penghargaan	Tahun	Nama Lembaga Pemberi Penghargaan	Tingkat (Internasional/nasional/provinsi/kab/kota)
1.				
2.				
....				

2. Penghargaan yang diperoleh sekolah binaan dua tahun terakhir (10 prestasi yang membanggakan)

No.	Nama Sekolah	Nama Penghargaan	Tahun	Prestasi yang diraih	Tingkat (Internasional/nasional/provinsi/kab/kota)
1.					
2.					
....					

E. Tugas Fungsi Pengawas

No.	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
1.	Program pengawasan sekolah di sekolah binaan	Tahun terakhir
2.	Laporan pelaksanaan pembinaan, termasuk: a. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan delapan SNP b. Laporan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah	Tahun terakhir
3	Program dan laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional di KKG/MGMP/KKKS/ MKKS dan sejenisnya	Tahun terakhir

IV. DAFTAR RESPONDEN KUISIONER (1 Kepala Dinas, 3 Kepala Sekolah dan 3 Guru Binaan)

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi

No	Nama	Nama Sekolah	Nomor HP	e-mail
1				

2. Kepala Sekolah Binaan

No	Nama	Nama Sekolah	Nomor HP	e-mail
1				
2				
3				

3. Guru pada Sekolah Binaan

No	Nama	Nama Sekolah	Nomor HP	e-mail
1				
2				
3				

v Saya menyatakan bahwa **isi portofolio ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.**

....., 2018
Peserta Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi,

(.....)



Judul

**Tuliskan Judul dengan huruf Times New Roman
(font 22, semua dalam huruf kapital)**

KEGIATAN PEMILIHAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TAHUN 2018

Oleh

(Tuliskan Nama Lengkap, NIP/NUPTK)

(nama dinas Kabupaten/Kota, dan Provinsi)

TAHUN 2018

Lampiran 3

PEDOMAN PEMBUATAN *BEST PRACTICES* BAGI PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI

A. Pengertian

Best practices pengawas sekolah berprestasi adalah tulisan yang berisi praktik pengalaman terbaik yang dilakukan pengawas sekolah dalam bidang pembinaan dan pengawasan sekolah binaan.

B. Sistematika

Naskah karya *Best Practices* dapat menggunakan sistematika sebagai berikut.

1. *Bagian Awal*

Bagian ini terdiri atas halaman judul (*cover*), halaman pernyataan keaslian naskah yang ditandatangani, halaman lembar persetujuan dari atasan langsung dan atau pejabat terkait, abstrak atau ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. *Bagian Isi*

Bagian ini terdiri atas:

- a. **Bab Pendahuluan**, berisi latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat *best practices* yang dilaksanakan.
- b. **Bab Kajian Pustaka**, berisi teori, kebijakan, pedoman dan/atau praktik yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah.
- c. **Bab Metode**, berisi tentang prosedur dan perangkat atau instrumen, dan cara pemecahan masalah.
- d. **Bab Hasil dan Pembahasan**, Penyajian dan analisis data yang mencakup keadaan awal, proses, dan hasil akhir yang diperoleh dari hasil pelaksanaan serta dampaknya bagi komunitas sekolah.
- e. **Bab Simpulan dan Rekomendasi**

3. *Bagian Penutup*

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

C. Teknik Penulisan Naskah Best Practices

Penulisan naskah karya *best practices* harus menggunakan kaidah penulisan sebagai berikut.

1. Sampul depan yang digunakan pada naskah *best practices* sebagaimana dijelaskan pada **lampiran 2**.
2. Di bagian kanan atas sampul depan naskah untuk masing-masing kategori lomba/pemilihan diberi kode:
 - a. **PPSB-SD** untuk pengawas SD
 - b. **PPSB -SMP** untuk pengawas SMP
 - c. **PPSB -SMA** untuk pengawas SMA
 - d. **PPSB -SMK** untuk pengawas SMK
3. Jumlah halaman naskah 15-20 halaman tidak termasuk lampiran, kertas ukuran A4.
4. Naskah diketik dengan spasi 1,5; huruf *Times New Roman*; ukuran huruf 12; batas tepi/margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Khusus untuk ukuran huruf tabel dan gambar disesuaikan dengan kebutuhan.

D. Ketentuan pembuatan poster/banner *best practices*

1. Format poster:
 - a. Jenis poster harus *X_Banner*
 - b. Desain standing *banner* dengan ukuran 60 cm x 160 cm
 - c. Ukuran *file* tidak melebihi 500 KB
 - d. Format *file* poster/*banner* harus *jpg* dengan resolusi minimal 300 dpi (contoh nama *file*: poster_nama PS.jpg).
2. Konten poster:
 - a. Tema poster menyesuaikan dengan karya *best practices*;
 - b. Kerangka isi poster meliputi latar belakang, tujuan, implementasi, dan hasil;
 - c. Tampilan poster dapat berisikan teks, gambar, foto, grafik, bagan, atau tabel yang berkaitan dengan *best practices*;
 - d. Isi poster yang disajikan mudah dipahami oleh orang yang mengamati
 - e. Pemilihan warna disesuaikan dengan kebutuhan
 - f. Pemilihan *lay out* disesuaikan dengan kebutuhan

Lampiran 4

KETENTUAN PEMBUATAN VIDEO PROFIL PENGAWAS SEKOLAH

1. Format video :
 - a. Pembuatan video dapat menggunakan kamera *smartphone* /kamera digital
 - b. Ukuran *file* video yang dibuat tidak melebihi 6 MB.
 - c. Durasi video maksimal 3(tiga) menit.
 - d. Format *file* video harus MP4 (contoh nama *file*: videoprofil_nama PS.mp4) diunggah melalui youtube.com dan mengirimkan alamat tautannya ke <http://aplikasi.tendik.kemdikbud.go.id/daftarulangberprestasi2018>.
2. Konten video:
 - a. Profil pengawas sekolah
 - b. Aktivitas program unggulan pembinaan dan pengawasan sekolah
 - c. Aktivitas pengawas sekolah
 - d. Prestasi pengawas sekolah yang pernah diraih dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
 - e. Testimoni tentang pengawas sekolah dari kepala sekolah, guru, Dinas Pendidikan atau stakeholder pendidikan lainnya.

Diisi oleh Kepala Dinas

Lampiran 5

**INSTRUMEN
PENILAIAN KETELADANAN PENGAWAS SEKOLAH
TAHUN 2018**

IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH

Nama (lengkap dengan gelar akademik) :

Wilayah Sekolah Binaan :

Alamat Dinas Pendidikan :

Tuliskan secara jujur pendapat bapak/ibu mengenai keteladanan Pengawas sekolah atas nama tersebut di atas.

Diisi oleh Kepala Dinas

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah penilaian terhadap keteladanan pengawas sekolah, dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah

2 = tidak baik/rendah

3 = kurang baik/kurang tinggi

4 = baik/tinggi

5 = sangat baik/sangat tinggi

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama	1 2 3 4 5
2.	Pelaksanaan supervisi pengelolaan sekolah binaan	1 2 3 4 5
3.	Penyampaian program pembinaan pengelolaan kepada sekolah binaan	1 2 3 4 5
4.	Kehadiran pembinaan sesuai dengan jadwal yang diprogramkan	1 2 3 4 5
5.	Keteladanan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain	1 2 3 4 5
6.	Semangat dalam melaksanakan tugas	1 2 3 4 5
7.	Kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaruan dalam pembinaan sekolah	1 2 3 4 5
8.	Perilaku dalam merespon kritik dan saran	1 2 3 4 5
9.	Kemampuan berkomunikasi dengan guru, kepala sekolah, dan <i>stakeholder</i> pendidikan lainnya	1 2 3 4 5
10.	Kemampuan bekerjasama dengan masyarakat dan <i>stakeholder</i> pendidikan lainnya	1 2 3 4 5
Skor Total	

....., 2018

Dinas Pendidikan,

(.....)

Diisi oleh Kepala Sekolah

**INSTRUMEN
PENILAIAN KETELADANAN PENGAWAS SEKOLAH
TAHUN 2018**

IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH

Nama (lengkap dengan gelar akademik) :

Wilayah Sekolah Binaan :

Alamat Dinas Pendidikan :

Tuliskan secara jujur pendapat bapak/ibu mengenai keteladanan Pengawas sekolah atas nama tersebut di atas.

Diisi oleh Kepala Sekolah

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah penilaian terhadap keteladanan pengawas sekolah, dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah
- 2 = tidak baik/rendah
- 3 = kurang baik/kurang tinggi
- 4 = baik/tinggi
- 5 = sangat baik/sangat tinggi

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1	Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama	1 2 3 4 5
2	Pelaksanaan supervisi pengelolaan sekolah binaan	1 2 3 4 5
3	Penyampaian program pembinaan pengelolaan kepada sekolah binaan	1 2 3 4 5
4	Kehadiran pembinaan sesuai dengan jadwal yang diprogramkan	1 2 3 4 5
5	Keteladanan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain	1 2 3 4 5
6	Semangat dalam melaksanakan tugas	1 2 3 4 5
7	Kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaruan dalam pembinaan sekolah	1 2 3 4 5
8	Perilaku dalam merespon kritik dan saran	1 2 3 4 5
9	Kemampuan berkomunikasi dengan guru, kepala sekolah, dan <i>stakeholder</i> pendidikan lainnya	1 2 3 4 5
10	Kemampuan bekerjasama dengan masyarakat dan <i>stakeholder</i> pendidikan lainnya	1 2 3 4 5
Skor Total	

....., 2018
Kepala Sekolah yang Menilai,

(.....)

Diisi oleh Guru

**INSTRUMEN
PENILAIAN KETELADANAN PENGAWAS SEKOLAH
TAHUN 2018**

IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH

Nama (lengkap dengan gelar akademik) :
Wilayah Sekolah Binaan :
Alamat Dinas Pendidikan :

Tuliskan secara jujur pendapat bapak/ibu mengenai keteladanan Pengawas sekolah atas nama tersebut di atas.

Diisi oleh Guru

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah penilaian terhadap keteladanan pengawas sekolah, dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah

2 = tidak baik/rendah

3 = kurang baik/kurang tinggi

4 = baik/tinggi

5 = sangat baik/sangat tinggi

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1	Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama	1 2 3 4 5
2	Pelaksanaan supervisi pengelolaan sekolah binaan	1 2 3 4 5
3	Penyampaian program pembinaan pengelolaan kepada sekolah binaan	1 2 3 4 5
4	Kehadiran pembinaan sesuai dengan jadwal yang diprogramkan	1 2 3 4 5
5	Keteladanan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain	1 2 3 4 5
6	Semangat dalam melaksanakan tugas	1 2 3 4 5
7	Kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaruan dalam pembinaan sekolah	1 2 3 4 5
8	Perilaku dalam merespon kritik dan saran	1 2 3 4 5
9	Kemampuan berkomunikasi dengan guru, kepala sekolah, dan <i>stakeholder</i> pendidikan lainnya	1 2 3 4 5
10	Kemampuan bekerjasama dengan masyarakat dan <i>stakeholder</i> pendidikan lainnya	1 2 3 4 5
Skor Total	

....., 2018

Guru yang Menilai,

(.....)

